



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 02 TAHUN 2005

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA
DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa hasil penetapan penghitungan suara Pilkada & Pilwakada dari KPUD;
 - b. bahwa sehingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada & Pilwakada dari KPUD;
 - c. bahwa ketiadaan pengaturan tentang Tata cara tersebut akan mempersulit pihak-pihak yang akan mempergunakan upaya hukum keberatan, sementara itu beberapa daerah akan segera melaksanakan Pilkada & Pilwakada secara langsung yang akan diselenggarakan oleh KPUD;
 - d. bahwa untuk membuka akses serta demi kelancaran pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada oleh KPUD, maka Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD dengan Peraturan Mahkamah Agung.
 - e. bahwa dalam pertemuan antara Ketua Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 14 April 2005 telah disampaikan saran dan pendapat untuk menyempurnakan peraturan Mahkamah Aung No. 01 Tahun 2005, oleh karena itu perlu dilakukan

penyempurnaan dan perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2005 tersebut;

Memperhatikan : Hasil pertemuan Ketua Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 14 April 2005;

Mengingat :

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, yang tidak menyetujui penetapan hasil perhitungan suara tahap

akhir pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD, adalah KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
3. Hari adalah hari kerja;
4. Pemohon adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota;
5. Termohon adalah KPUD Tingkat Propinsi atau KPUD Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

TENTANG KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mahkamah Agung berwenang memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi;
- (2) Keberatan terhadap keputusan KPUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi tempat kedudukan KPUD propinsi;
- (3) Untuk memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota, Mahkamah Agung mendelegasikan wewenangnya kepada Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (4) Keberatan terhadap keputusan KPUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan KPUD kabupaten/kota;

- (5) Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN
UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP
PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA

Pasal 3

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil akhir pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil akhir pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- (4) Keberatan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung, baik asli maupun *foto copy* yang telah dilegalisir beserta nama saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak yang bersangkutan dan dibuat dalam rangkap 7 (tujuh);
- (5) Keberatan yang diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang :
 - a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

- (6) Kepada pemohon diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemeriksaan di Mahkamah Agung dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pemeriksaan di Pengadilan Tinggi;
- (7) Setelah permohonan diterima dan diregister, Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi secepatnya memeriksa keberatan dimaksud dan memutuskannya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;
- (8) Persidangan Mahkamah Agung dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Agung dan persidangan Pengadilan Tinggi juga dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Tinggi, kecuali dalam hal jumlah tersebut tidak mencukupi, majelis terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Tinggi, pemeriksaan dilakukan dengan mendengar pemohon dan termohon dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- (9) Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi memanggil para pihak untuk didengar keterangannya;
- (10) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang pertama, permohonan keberatan dinyatakan gugur. Dalam hal termohon tidak hadir pada persidangan pertama pemeriksaan tetap dilanjutkan.

BAB IV

PUTUSAN

Pasal 4

- (1) Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tidak beralasan, permohonan ditolak;

- (4) Dalam hal Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan beralasan, permohonan dikabulkan;
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
- (6) Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

BAB V

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Pasal 5

- (1) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), (3), (4) dan (5) dikirimkan kepada KPUD Propinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan;
- (2) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), (3), (4) dan (5) dikirimkan kepada KPUD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan;

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Mei 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

BAGIR MANAN